

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap perusahaan yang menjalankan operasional maka perusahaan harus membuat laporan keuangan untuk disajikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi dan kondisi kinerja suatu usaha atau perusahaan. Laporan keuangan berfungsi untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam memprediksi dan mengambil keputusan ekonomi di masa mendatang. Dalam laporan keuangan harus memiliki kualitas informasi seperti keandalan, komparatif dan relevansi agar dapat memberikan kepercayaan sebagai jaminan bahwa informasi tersebut reliabel dan dapat terhindar dari manipulasi oleh pihak manajemen perusahaan. Hal ini membuat para pemakai informasi keuangan memerlukan pihak ketiga yang independen untuk menilai kewajaran atas informasi dalam laporan keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/PJOL.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dikatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Berdasarkan peraturan tersebut, menurut (Suciana & Setiawan, 2018) laporan keuangan harus diaudit terlebih dahulu oleh pihak ketiga yaitu akuntan publik. Audit laporan keuangan merupakan salah satu cara atau mekanisme memonitor untuk membantu mengurangi asimetri informasi dan melindungi kepentingan *stakeholder*. Peran profesi akuntan publik atau biasa disebut dengan auditor berkontribusi untuk kinerja keuangan dalam hal mengurangi risiko salah saji yang signifikan dengan memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan dijabarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada proses audit bertujuan untuk mempertinggi kualitas proses

pelaporan keuangan melalui penyediaan audit dan perbaikan kualitas. (Suciana & Setiawan, 2018) mengungkapkan cara untuk meningkatkan kualitas pada proses pelaporan keuangan yaitu dengan memperbaiki kualitas audit.

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar *auditing* dan kode etik yang relevan (Ardani, 2017). Menurut (Yanti et al., 2018) kualitas audit merupakan hasil audit dari seorang auditor mengenai laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen yang kemudian diperiksa kembali oleh auditor dan dari hasil audit tersebut dapat menentukan baik buruknya sebuah perusahaan. Kualitas audit juga dapat menunjang karir seorang auditor, karena jika kualitas audit yang dihasilkan baik dan sebenar-benarnya maka auditor tersebut akan dikenal dan lebih dipercaya oleh klien dan masyarakat umum. Adanya kepercayaan dari pengguna informasi pada laporan keuangan mengharuskan akuntan publik untuk selalu menjaga kualitas audit yang dihasilkan agar informasi dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan.

Akan tetapi, tidak semua auditor dapat menghasilkan kualitas audit yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh salah satu kasus yang terjadi di Indonesia yaitu terdapat pemberitaan mengenai kegagalan audit yang dilakukan oleh salah satu mitra Ernst dan Young (EY) Indonesia yaitu KAP Purwanto, Suherman dan Surjana. Kegagalan audit tersebut dikarenakan KAP Purwanto, Suherman dan Sujana tidak bisa menyajikan bukti pendukung atas sewa 4.000 menara seluler yang terdapat dalam laporan keuangan Indosat. KAP Purwanto, Suherman dan Sujana memberikan label Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tersebut, namun faktanya perhitungan dan analisisnya belum selesai (Ashari & Winarto, 2017). Fenomena ini menyebabkan keandalan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan yang dihasilkan turun dan berimbas

pada kepercayaan masyarakat terhadap kualitas audit yang dihasilkan KAP tersebut dan KAP lain.

Kasus di atas terjadi karena auditor dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Seharusnya dalam melaksanakan tugas, auditor dapat meningkatkan sikap profesionalisme atas laporan keuangan yang diauditnya dengan berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan oleh Insitut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Selain itu, seorang auditor juga harus menerapkan dan mematuhi prinsip dasar etika profesi, yaitu prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kerahasiaan, dan prinsip perilaku profesional (SPAP, 2013). Hal tersebut dijalankan oleh auditor untuk tetap bekerja agar dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Kualitas audit ini sangat penting karena semakin tinggi kualitas audit, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan yang tepat. Kualitas audit berkaitan dengan beberapa faktor eksternal seperti audit *tenure*, *fee* audit, ukuran KAP, rotasi auditor, spesialisasi auditor, auditor *switching* dan umur publikasi. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap kualitas audit adalah *fee* audit dan ukuran KAP.

Diperlukannya jasa akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan juga didasari oleh terjadinya masalah keagenan yang menyebabkan munculnya biaya atas audit laporan keuangan yang dibebankan kepada perusahaan *auditee*. *Fee* audit merupakan besaran biaya yang didapatkan auditor dari perusahaan klien yang diauditnya, besarnya *fee* audit yang diterima tergantung dari penugasan, tingkat keahlian yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, pertimbangan profesional lainnya serta struktur biaya dari KAP itu sendiri (Permatasari & Astuti, 2019). *Fee* audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor atas laporan keuangan perusahaan. Semakin besar tingkat kesulitan audit maka *fee* yang dibebankan pun menjadi semakin tinggi (Yanti et al., 2018). Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa auditor yang dapat menghasilkan kualitas

audit yang tinggi akan mendapatkan *fee* yang tinggi juga. Besar *fee* tersebut juga mungkin dapat terjadi karena adanya faktor jam audit yang lebih banyak ataupun kemampuan serta pengalaman auditing yang dimiliki audit eksternal itu sendiri (Permatasari & Astuti, 2019). Umumnya saat ini, penetapan *fee* audit didasari oleh reputasi yang dimiliki kantor akuntan publik itu sendiri dan terjadi sesudah kontrak dengan auditor berdasarkan kesepakatan perikatan sebelum memulai proses audit (Siregar, 2020).

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah ukuran KAP. Ukuran KAP pada penelitian ini dengan mengelompokkan KAP ke dalam dua golongan yaitu *big-four* atau *non big-four*. KAP dengan adanya afiliasi dengan KAP *big-four* dianggap sebagai auditor yang lebih profesional dan menghasilkan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP *big-four* (Hafizh, 2020). Karena semakin besar ukuran KAP maka tingkat independensi akan semakin tinggi dan dianggap akan melakukan sedikit kesalahan untuk menghindari tindakan yang akan mengganggu nama baiknya. Reputasi dan nama baik KAP sering diselaraskan dengan kompleksitas pekerjaan audit yang lebih tinggi dari biasanya.

Setiap perusahaan *go public* wajib memiliki komite audit (bersifat *mandatory*) yang diatur dalam ketentuan tentang komite audit POJK No. 55/POJK.04/2015. Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan dapat membantu dalam memberikan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan dan membantu dewan komisaris dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan. Selain itu, pembentukan komite audit pada setiap perusahaan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas audit (Wahyu, 2020). Komite audit dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi jalannya proses audit eksternal dan menjaga hubungan antara manajemen perusahaan dengan auditor eksternal. Dalam hal ini, susunan komite audit dikatakan dalam kondisi baik yaitu dengan minimal terdiri dari tiga orang.

Penelitian sebelumnya mengenai kualitas audit seperti yang dilakukan oleh (Putra & Majidah, 2022) yang menggunakan variabel ukuran KAP, *workload*, *fee* audit dalam mengukur kualitas audit pada perusahaan jasa sub

sektor asuransi yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2016-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran KAP, *workload*, *fee* audit berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit pada perusahaan jasa asuransi yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2016-2019. Selain itu, dalam penelitian (Hartono & Laksito, 2022) yang menggunakan audit *tenure*, *fee* audit, ukuran KAP, spesialisasi auditor dan komite audit dalam mengukur kualitas audit. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa hanya ukuran KAP yang mempunyai dampak atas kualitas audit, sedangkan audit *tenure*, *fee* audit, spesialisasi auditor dan komite audit tidak mempunyai dampak atas kualitas audit.

Pada penelitian (Laili, 2021) dalam mengukur kualitas audit menggunakan variabel *fee* audit, *tenure* audit, rotasi audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2012-2016. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel *fee* audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit, variabel *tenure* audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit dan variabel rotasi audit mampu memoderasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Pada penelitian tersebut juga dikatakan bahwa dengan adanya variabel komite audit mampu memoderasi, memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan antara *fee* audit dengan kualitas audit. Variabel komite audit tidak mampu memoderasi, memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap hubungan antara *tenure* audit dengan kualitas audit. Selanjutnya variabel komite audit tidak dapat memoderasi, memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap hubungan antara rotasi audit dengan kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Farahdiba, 2021) menggunakan variabel independen *tenure* KAP dan ukuran KAP untuk mengukur kualitas audit dengan menggunakan komite audit sebagai pemoderasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa *tenure* KAP dan ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan komite audit hanya memberikan

pengaruh yang signifikan dalam memoderasi pengaruh tenure KAP terhadap kualitas audit.

Berdasarkan pemaparan, dukungan teori dan beberapa penelitian terdahulu di atas menjadi latar belakang pengajuan penelitian ini mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas audit masih banyak mengalami perdebatan karena belum konsisten arah pengaruhnya terhadap kualitas audit. Maka dari itu, pada penelitian ini peneliti menambahkan komite audit sebagai variabel pemoderasi untuk membantu mengukur ada tidaknya pengaruh *fee* audit dan ukuran KAP terhadap kualitas audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penggunaan jenis sampel dan rentang tahun yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Fee* Audit dan Ukuran KAP Terhadap Kualitas Audit dengan Komite Audit sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Terhadap Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Inonesia)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Pernyataan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa auditor eksternal harus memiliki sikap kompetensi dan independensi yang tinggi agar kualitas audit yang dihasilkan dapat diandalkan dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi di masa mendatang.

### **1.2.2 Pernyataan Penelitian**

Adapun rumusan masalah mengenai penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Apakah *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah komite audit dapat memoderasi pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit?

4. Apakah komite audit dapat memoderasi pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit.
2. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit.
3. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh komite audit dalam memoderasi hubungan *fee* audit terhadap kualitas audit.
4. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh komite audit dalam memoderasi hubungan ukuran KAP terhadap kualitas audit.

### **1.4 Kontribusi Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut:

#### **1.4.1 Kontribusi Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah kajian ilmiah mengenai akuntansi khususnya mengenai kualitas audit.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam praktik meningkatkan kualitas audit.

#### **1.4.2 Kontribusi Praktis**

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang pengaruh *fee* audit dan ukuran KAP terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai pemoderasi.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau bahan masukan tambahan bagi perusahaan atas hasil kualitas audit yang selama ini diterapkan dan dipakai sebagai bahan pertimbangan perencanaan untuk masa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan akuntansi.